

**PENERAPAN KENDALI MUTU PENGUKURAN DAN PEMETAAN  
PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh

**ANWAR LUTHFI**  
**NIT. 14232835 / Perpetaan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRACT

PTSL (Complete Systematic Land Registration) is one of the realization of Joko Widodo-Jusuf Kalla's priority agenda to encourage the 9 Million Hectare land ownership program implemented by the ATR / BPN Ministry. The Baubau City Land Office has a target of 7,000 private landlordes that are carried out on a self-managed basis. To that end, the Baubau City Land Office strives to meet the established targets and ensures the quality of measurement and mapping as set out in the complete systematic measurement and mapping guidelines.

This research uses qualitative method with descriptive approach. This method is used to find out how the application of quality control of measurement and mapping, why there are obstacles in the implementation of quality control, and what efforts are made to overcome these obstacles. This research uses primary data source that is by interview and dialog to facilitate researcher to get answer to research question. As a secondary data source, the researcher uses data sources in the form of related legislation, technical guidelines for the implementation of activities, annual reports of activities, office decree, bundle of land registration for the first time PTSL, and documentation of photographs.

The results showed that the preparation stage and stages of mapping and validation of quality quality in accordance with the provisions of Juknis. At the measurement and drawing stage is known not to do Geotagging. At the stage of measurement and mapping product is known not yet complete information Measure Image and mismatch printing Map of Land Field. Barriers to the implementation of quality control include, among others, community participation, lack of measuring tools, human resources, Internet network for KKPweb / GeoKKP, and KKPWeb application upgrade. Efforts are made to overcome these obstacles, among others by conducting a more intense coordination with the village government and participants of the PTSL, conducting coordination meetings between the implementing officers to convey the things that need to be considered in the activities of PTSL, proposed the addition of measuring tools to the Regional Office of ATR / BPN Southeast Sulawesi, optimize the improvement of internet network, and consult with PUSDATIN.

Keywords: *Land registration, PTSL, Quality Control.*

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRACT.....	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Tinjauan Pustaka .....	7
1. Pendaftaran Tanah.....	7
2. Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui PTSL .....	8
3. Kendali Mutu Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap .....	10
4. Hambatan dalam Pelaksanaan Kendali Mutu PTSL .....	14
B. Kerangka Pemikiran .....	15
C. Pertanyaan Penelitian.....	16
BAB III METODE PENELITIAN .....	17
A. Jenis Penelitian .....	17
B. Lokasi Penelitian.....	17
C. Jenis Data Penelitian.....	18
D. Teknik Pengumpulan Data.....	18
E. Teknik Analisis Data .....	20
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	23
A. Gambaran Umum Kota Baubau .....	23
1. Wilayah Administrasi Pemerintahan.....	23
2. Keadaan Geografis .....	24
3. Penguasaan dan Penggunaan Tanah .....	25
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Baubau.....	26
1. Data Administrasi Kantor Pertanahan Kota Baubau.....	26
2. Data Pegawai Kantor Pertanahan Kota Baubau.....	28
3. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Pertanahan .....	30

BAB V	PENERAPAN KENDALI MUTU PENGUKURAN DAN PEMETAAN SISTEMATIS LENGKAP .....	32
	A. Penerapan Kendali Mutu Tahapan Persiapan.....	32
	1. Penetapan Lokasi .....	32
	2. Pembentukan Panitia Ajudikasi .....	37
	3. Kegiatan Penyuluhan .....	40
	4. Penyiapan administrasi.....	43
	5. Akses Aplikasi KKP .....	48
	6. Entri Data Awal.....	50
	7. Penyiapan dan Analisa Data Bidang Tanah .....	51
	8. Pengecekan Alat Ukur.....	53
	9. Pengecekan Metode Pengukuran .....	54
	B. Penerapan Kendali Mutu Tahapan Pengukuran dan Penggambaran	55
	C. Penerapan Kendali Mutu Tahapan Pemetaan dan Validasi .....	61
	D. Penerapan Kendali Mutu Produk Pengukuran dan Pemetaan .....	67
	1. Gambar Ukur (DI 107).....	67
	2. Pencetakan Peta Bidang Tanah (PBT) .....	71
	E. Kualitas Mutu Pengukuran Dan Pemetaan Sistematis Lengkap .....	73
BAB VI	HAMBATAN DALAM PENERAPAN KENDALI MUTU PENGUKURAN DAN PEMETAAN SISTEMATIS LENGKAP DAN UPAYA MENGATASINYA .....	77
	A. Hambatan Penerapan Kendali Mutu Pengukuran Dan Pemetaan.....	77
	B. Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan Kendali Mutu Pengukuran dan Pemetaan .....	79
BAB VII	PENUTUP .....	81
	A. Kesimpulan .....	81
	B. Saran .....	82
	DAFTAR PUSTAKA .....	83

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah ditetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA maka dilaksanakan pendaftaran tanah pertama kali secara massal melalui Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan salah satu Program Prioritas Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Junto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Selanjutnya, kedua peraturan tersebut dicabut dan diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Sebagai wujud pelaksanaan PTSL, maka diterbitkanlah Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/KEP-7.1/I/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam keputusan menteri tersebut dinyatakan berlakunya tiga Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang meliputi: (1) Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis, (2) Petunjuk Teknis Nomor 345/2.1-100/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan (3) Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang direvisi menjadi Petunjuk

Teknis Nomor 03/JUKNIS-300/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pada peringatan Peringatan Refleksi Hari Agraria Nasional tahun 2017, Menteri ATR/BPN menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan target pelaksanaan PTSL yang harus dijalankan dalam 3 tahun. Di Tahun 2017, terdapat 5 juta bidang tanah yang menjadi target PTSL. Selanjutnya, di tahun 2018 meningkat menjadi 7 juta bidang tanah. Sedangkan pada tahun pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 9 juta bidang tanah. Target tersebut merupakan tantangan dan momentum bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menunjukkan kerja keras dan komitmennya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Namun demikian, target tersebut juga dapat menjadi sumber permasalahan jika pada pelaksanaannya tidak memperhatikan penerapan kendali mutu.

Feigenbaum (1992) mendefinisikan pengendalian mutu sebagai suatu sistem yang efektif untuk memadukan pengembangan mutu, pemeliharaan mutu dan usaha-usaha perbaikan mutu dari berbagai kelompok di dalam suatu organisasi untuk memungkinkan produksi dan jasa berada pada tingkat yang paling ekonomis yang memungkinkan kepuasan konsumen secara penuh. Dengan kata lain, Kendali mutu adalah suatu proses pengendalian dan pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha atau kegiatan dengan hasil pengawasan agar konsumen atau pelanggan merasa tetap puas dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam konteks pengukuran dan pemetaan bidang tanah, kendali mutu merupakan proses pengendalian mutu dan pengawasan mutu dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan PTSL tahun 2017 termuat dalam Petunjuk Teknis Nomor 03/JUKNIS-300/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berdasarkan Juknis tersebut, kegiatan kendali mutu pengukuran dan pemetaan bidang tanah meliputi: Kendali mutu tahapan persiapan, kendali mutu pengukuran dan penggambaran, kendali mutu pemetaan dan validasi KKP, dan kendali mutu produk pengukuran dan pemetaan.

Sebagaimana diatur dalam suatu petunjuk teknis, kendali mutu harus diterapkan oleh setiap Kantor Pertanahan setelah seluruh tahapan—mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, hingga output—telah dilaksanakan. Namun, pada kenyataannya penerapan kendali mutu tersebut bukanlah tanpa hambatan. Menurut Santoso (2017) Hambatan-hambatan tersebut antara lain, sumber daya manusia, perbedaan penafsiran dan pemahaman PTSL, Kurangnya partisipasi, Kerjasama dan Koordinasi, serta pasifnya masyarakat, ditambah lagi jumlah objek bidang tanah yang harus diukur lebih banyak, minimnya infrastruktur pendukung, dan tenggat waktu penyelesaian yang relatif terlalu sempit jika dibandingkan dengan jumlah bidang tanah yang harus diukur dan ketersediaan SDM.

Hambatan diatas dihadapi oleh hampir seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia termasuk Kantor Pertanahan Kota Baubau. Pada tahun 2017 Kantor Pertanahan Kota Baubau memiliki target PTSL sejumlah 7000 bidang tanah yang dilakukan secara swakelola. Untuk mengerjakan target tersebut, Kantor Pertanahan Kota Baubau hanya memiliki 3 Petugas Ukur dan 6 Asisten Surveyor Kadastral (ASK). Instrumen pengukuran yang tersedia pun hanya pita ukur dan satu buah *total station*. Pada saat bersamaan, Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara merencanakan Presiden RI akan menyerahkan secara langsung sertipikat objek PTSL untuk kawasan Sulawesi Tenggara di Kota Baubau. Kondisi tersebut kemudian memacu kantor pertanahan harus benar-benar mengejar target pekerjaan agar rencana kegiatan tersebut dapat terealisasi.

Kantor Pertanahan Kota Baubau membuktikan usaha pencapaian target tersebut. Pada akhir tahun 2017. Laporan penyelesaian Pekerjaan Pengukuran Pemetaan Sistematis Lengkap pada akhir tahun 2017 menunjukkan persentase pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara kuantitas telah mencapai target. Namun, seperti yang dikutip dari Darmawan (2017) bahwa selain capaian secara kuantitas, kualitas dari sebuah produk juga harus ikut diperhatikan. Dengan demikian, permasalahan pertanahan pada masa yang akan datang dapat diminimalkan. Selain itu, agar menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL pada tahun selanjutnya dengan target bidang tanah yang cenderung meningkat. Yang menjadi pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah pencapaian target

tersebut telah memenuhi kualitas mutu yang di atur dalam kendali mutu mengingat kondisi yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka penelitian ini akan memfokuskan kajiannya pada penerapan kendali mutu pengukuran dan pemetaan bidang tanah pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Baubau. Diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberikan arti penting bagi lembaga, dunia akademik, dan Kantor Pertanahan Kota Bau-bau. Arti penting penelitian ini bagi lembaga ialah, sebagai masukan konstruktif kepada Direktorat Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam membuat kebijakan untuk pelaksanaan kendali mutu pengukuran dan pemetaan bidang tanah pada pendaftaran tanah sistematis lengkap. Secara Akademik, arti pentingnya ialah, agar dapat menambah sumbangan pengetahuan dan menambah wawasan dunia akademis tentang penerapan sistem kendali mutu pengukuran dan pemetaan bidang tanah pada pendaftaran tanah sistematis lengkap. Arti penting bagi tempat penelitian ialah sebagai masukan kepada Kantor Pertanahan Kota Baubau dalam melaksanakan kendali mutu pengukuran dan pemetaan bidang tanah pada pendaftaran tanah sistematis lengkap.

## **B. Rumusan Masalah**

Penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan PTSL sebagaimana termuat dalam pelaksanaan PTSL termuat dalam Petunjuk Teknis Nomor 03/JUKNIS-300/VII/2017 tentang Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap harus diterapkan oleh setiap Kantor Pertanahan. Namun demikian, penerapan kendali mutu tersebut bukanlah tanpa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain, jumlah objek bidang tanah yang lebih banyak, minimnya infrastruktur pendukung, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya tenggat waktu penyelesaian.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Baubau, pada akhir tahun 2017, Kantor Pertanahan Kota Baubau telah melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah melalui pelaksanaan secara swakelola. Hal tersebut dapat terealisasi sekalipun Kantor Pertanahan Kota Bau-bau hanya memiliki 3 petugas ukur dan 6 Asisten Surveyor



Kadastral, serta Instrumen pengukuran yang tersedia hanya berupa pita ukur dan satu buah *total station*. Faktor eksternal yaitu agenda pembagian sertipikat oleh Presiden RI untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dilaksanakan di Baubau ikut menjadi pemacu Kantor Pertanahan Baubau mengejar target pekerjaan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimanakah Kantor Pertanahan Kota Baubau menerapkan kendali mutu pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap, mengapa terdapat hambatan penerapan kendali mutu serta apa upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Baubau untuk mengatasi hambatan tersebut.

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- 1 Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2 Penelitian dilakukan terhadap kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017.
- 3 Penelitian dilakukan terhadap penerapan kendali mutu, hambatan penerapan kendali mutu pengukuran dan pemetaan bidang tanah, serta upaya mengatasi hambatan tersebut.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan kendali mutu pengukuran dan pemetaan pada kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Baubau.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penerapan kendali mutu pengukuran dan pemetaan pada kegiatan PTSL dan upaya Kantor Pertanahan Kota Baubau mengatasinya.
3. Agar kualitas data pengukuran dan pemetaan dalam pelaksanaan PTSL dapat terkendali dengan baik sekalipun kuantitas target bidang tanah meningkat.

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Sebagai masukan konstruktif kepada Direktorat Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam membuat kebijakan untuk pelaksanaan kendali mutu pengukuran dan pemetaan bidang tanah pada pendaftaran tanah sistematis lengkap.
2. Sebagai tambahan sumbangan pengetahuan dan menambah wawasan dunia akademis tentang penerapan sistem kendali mutu pengukuran dan pemetaan bidang tanah pada pendaftaran tanah sistematis lengkap.
3. Sebagai masukan kepada Kantor Pertanahan Kota Baubau dalam melaksanakan kendali mutu pengukuran dan pemetaan bidang tanah pada pendaftaran tanah sistematis lengkap.

## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Penerapan Kendali Mutu sebagaimana Petunjuk Teknis Nomor: 03/JUKNIS-300/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, diketahui bahwa pada penerapan kendali mutu tahapan persiapan kegiatan dan kendali mutu tahapan penggambaran dan validasi telah berjalan baik. Namun demikian, pada penerapan kendali mutu tahapan pengukuran dan penggambaran, diketahui bahwa *Geotagging* tidak dilakukan, walaupun hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan pengukuran dan penggambaran secara keseluruhan namun hal tersebut tetap menjadi perhatian oleh Satgas Fisik. Selanjutnya, pada penerapan kendali mutu produk pengukuran pemetaan, diketahui bahwa kelengkapan informasi pada gambar ukur belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan pada petunjuk teknis. Selain itu, pembuatan Peta Bidang Tanah tidak memuat seluruh keseluruhan bidang tanah terukur dalam suatu wilayah tertentu, untuk mengatasi hal tersebut Satgas Fisik melakukan koordinasi dengan petugas ukur dan petugas pemetaan untuk lebih memahami dan memperhatikan ketentuan dalam pembuatan Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah tersebut.
2. Hasil pengecekan kualitas mutu pengukuran dan pemetaan secara keseluruhan adalah 89% sesuai. namun demikian, hanya pada tahapan persiapan kegiatan dan tahapan pemetaan dan validasi yang kualitas mutunya sesuai dengan seluruh ketentuan yang ditetapkan. Pada tahapan pengukuran dan penggambaran 83% sesuai ketentuan, sedangkan pada tahapan produk pengukuran dan pemetaan hanya 71% sesuai ketentuan.
3. Hambatan dalam pelaksanaan PTSL antara lain karena: Partisipasi masyarakat, kurangnya alat ukur, Sumber daya manusia Jaringan Internet untuk KKPweb dan GeoKKP, upgrade aplikasi KKPWeb
4. Upaya yang dilakukan terhadap hambatan tersebut antara lain melakukan koordinasi yang lebih intens dengan masyarakat, melakukan rapat koordinasi antara petugas pelaksana untuk menyampaikan hal-hal yang

perlu diperhatikan dalam kegiatan PTSL, mengajukan penambahan alat ukur ke Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan optimalisasi peningkatan jaringan internet, dan konsultasi dengan PUSDATIN.

## **B. Saran**

1. Bagi pelaksana PTSL harus mengerjakan secara baik setiap mekanisme penerapan kendali mutu pengukuran dan pemetaan dan menerapkannya secara menyeluruh agar kegiatan PTSL dapat berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan kendali mutu harus senantiasa di selesaikan secara baik, sehingga hambatan yang sama tidak terulang pada pelaksanaan PTSL di tahun selanjutnya.
3. Agar Kantor Pertanahan Kota Baubau menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan khususnya terhadap petugas ukur dan petugas pemetaan dalam hal pengambilan dan pengolahan data fisik.
4. Untuk kekurangan alat ukur dapat dilakukan upaya lain misalnya dengan menyewa alat ukur dari penyedia peralatan survei dan pengukuran.
5. Dalam hal peningkatan akses internet untuk KKPWeb dan GeoKKP, agar digunakan jaringan *Private Virtual Network* (VPN) sehingga akses internet digunakan untuk mengakses website lain. Dengan begitu kecepatan akses internet bisa lebih stabil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, K. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaharuan. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik 2017, *Kota Baubau Dalam Angka 2017*, BPS, Kota Baubau.
- Darmawan, D.A. 2017. Identifikasi Masalah dan Catatan Kritis: Pengalaman Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan. Kementerian ATR/BPN*. 29-34.
- Feigenbaum, A.V.1992. *Kendali Mutu Terpadu*. Cetakan 3. Erlangga. Jakarta.
- Hardiyansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator Implementasinya)*. Gava Media. Yogyakarta
- Islamy, M.I. 2007. *Menggapai Pelayanan yang Bermutu*. Program Doktor Ilmu Administrasi FIA-UB.
- Moleong, L.J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Purwoningrum, M. 2008, *Evaluasi pelaksanaan proyek operasi nasional agraria (PRONA) di kabupaten trenggalek Tahun 2008*. Skripsi. Program Studi DIV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional; Yogyakarta.
- Supranto, J. 2000. *Statistik (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Keenam. Erlangga. Jakarta.
- Santoso, H. 2017. *Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya*. *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan. Kementerian ATR/BPN*. 1-6.
- Suharyani, D. 2009. *Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Bidang-Bidang Tanah Untuk Sertifikasi Massal Secara Sistematis Di Desa Gondosuli Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2008/2009*. Tesis Universitas Negeri Semarang: Semarang.

Sugiyono, 2008 *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta. Bandung

Tarigan, A. 2003. Transformasi Model New Governance sebagai Kunci Menuju Optimalisasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Manajemen Usahawan Indonesia*. No. 02/ Th XXX II Februari 2003.

Zuriah, N. 2006. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.

### **Daftar Peraturan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. 24 September 1960. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2043. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 *Pelayanan Publik*. 18 Juli 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL.

Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/KEP-7.1/I/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.